

## FWD Asset Aggressive Balanced Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)  
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2021



Tanggal Efektif: 11 Agustus 2005 Tanggal Mulai Penawaran: 6 September 2005

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Reksa Dana **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** (selanjutnya disebut "**FWD Asset Aggressive Balanced Fund**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**FWD Asset Aggressive Balanced Fund** bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkannya.

**FWD Asset Aggressive Balanced Fund** menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 58% (lima puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

**FWD Asset Aggressive Balanced Fund** dapat melakukan investasi pada Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**FWD Asset Aggressive Balanced Fund** dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut diatas.

### Penawaran Umum

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** secara terus menerus sampai dengan 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD Asset Aggressive Balanced Fund** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

PT FWD Asset Management  
Gedung Artha Graha, Lantai 29  
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300  
F (+62) 21 2935 3388  
E info@fwdasset.co.id

PT Bank HSBC Indonesia  
HSBC Securities Services  
World Trade Center 3 Lantai 8  
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920

T (+62) 21 6291 4901  
F (+62) 21 2922 9696, 2922 9697

---

---

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

**FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND** tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam **FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND**.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND**, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

---

### **UNTUK DIPERHATIKAN**

PT FWD Asset Management (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan telah membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	MANFAAT INVESTASI	27
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	31
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	38
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND	91
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	93
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	96
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	100
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	103
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	104
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA	106
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	107

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agan Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agan Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### 1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

### 1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

---

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer

---

Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/subscription form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/redemption form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/switching form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika

---

ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi

diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

#### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/ Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.19. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

---

## 1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

## 1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

## 1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## 1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

## 1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

## 1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

## 1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

---

## 1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

## 1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## 1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## 1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## 1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## 1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

---

### 1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### 1.34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

### 1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### 1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### 1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

### 1.40. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND

### 2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.20, tanggal 26 Juli 2005, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.9, tanggal 05 Juni 2007;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.21, tanggal 18 Desember 2008;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.10, tanggal 18 Mei 2009; ketiganya ditandatangani oleh Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (pada waktu itu selaku Bank Kustodian), dibuat dihadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.43, tanggal 24 Mei 2013;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.01, tanggal 01 Juli 2013 (satu Juli dua ribu tiga belas);
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.15, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.52, tanggal 22 September 2015; keempatnya ditandatangani oleh Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (pada waktu itu selaku Bank Kustodian), dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
- PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.125, tanggal 24 Maret 2017; ditandatangani oleh Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (pada waktu itu selaku Bank Kustodian) dan PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian pengganti);
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.43, tanggal 09 April 2018;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.24, tanggal 10 Desember 2018; ketiganya ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FS INDONESIA MULTISTRATEGY FUND No.33, tanggal 10 Juli 2020; dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Dan terakhir diubah dengan ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND No. 10, tanggal 2 September 2021; dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-2204/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Reza Darma Putranto

#### Handityo

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK

---

berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-476/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai Head of Compliance & Risk Management pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

#### **Reza Darma Putranto**

Sebagai *Head of Sales & Marketing*, Reza meraih gelar *Bachelor of Business and Commerce*, dengan Jurusan Bisnis Internasional dari Monash University, Melbourne Australia pada tahun 2003. Reza memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada penjualan dan distribusi. Reza memiliki jaringan yang luas dalam penjualan institusional dan menjalin hubungan dengan mencari mandat pengelolaan investasi institusional dari klien institusional yaitu Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan entitas serupa. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia bergabung dengan Eastspring pada tahun 2012, dan menjalin hubungan dengan saluran distribusi untuk bank lokal dan multinasional seperti Standard Chartered Bank, HSBC, dll, serta perusahaan sekuritas dan, platform online. Sebelum di Eastspring, pernah bekerja di Batavia Prosperindo AM selama 5 tahun, juga menjabat sebagai Institutional Sales.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama
- Billy Dermawan

#### **Guntur Prasetyo**

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas, dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

---

Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-721/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

#### **Yudha Gautama**

Sebagai *Investment Manager*, Yudha bertanggung jawab atas pengelolaan reksa dana saham dan reksa dana campuran. Yudha bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2019 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab atas analisis saham pada sektor energi, pertambangan, agroindustri, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Yudha bekerja sebagai analis saham di PT Danareksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada PT Mandiri Sekuritas sebagai analis saham. Memperoleh gelar *Master of Science in Finance* dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 2013 dan Bachelor of Management, dengan spesialisasi *Accounting* pada tahun 2010. Yudha memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 7/PM.212/WPPE/2018 dan lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019.

#### **Andrew Lazaro**

Sebagai *Research Analyst*, Andrew bertanggung jawab menganalisis saham pada berbagai sektor meliputi sektor konsumsi dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Andrew bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2016 sebagai *Investment Dealer*, bertanggung jawab mengawasi penjualan dan pembelian saham di semua sektor. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Andrew bekerja sebagai *Equity Trader* di PT UBS Indonesia. Andrew memulai karirnya di pasar modal di Samuel Securities sebagai *Institutional Equity Sales*. Andrew lulus dengan gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University, USA pada 2011; jurusan Ekonometrika. Andrew memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-48/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

#### **Billy Dermawan**

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai Property Controller untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/1/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0367444 tanggal 11 Juni 2021. Anggaran Dasar FWD Asset Management terakhir diubah dan dimuat di dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429173 tanggal 16 Juli 2021.

FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3.119 triliun (per Juli 2021) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99,99% PT FWD Insurance Indonesia
- 0,01% PT Rich Management Consulting

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	: Eli Djurfanto
Direktur	: Handityo
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Andreas Thomas Hoffmann
Komisaris Independen	: Rizal Satar

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Juli 2021 telah mengelola dana lebih dari Rp 3,119 triliun.”

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

1. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, Best Mutual Fund 2012- Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion dari The Investor Magazine, tahun 2012.
2. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia dari Asia Asset Management, tahun 2013.
3. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.
4. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017 dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.
5. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *The Best Equity Fund for 10 Years Period with Assets Category Above IDR 10 Billion - IDR 100 Billion* Tahun 2020 dari Majalah Investor dan Infovesta.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

## BAB IV BANK KUSTODIAN

---

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Issuer Services dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

## BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

---

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 58% (lima puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS Indonesia MultiStrategy Fund pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

FS Indonesia MultiStrategy Fund dapat melakukan investasi pada Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatitkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND:

- (i) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;

- (ii) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada setiap saat;
- (iii) membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND terafiliasi dengan Kreditor Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau*

## BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas  
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (systematic risk), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (non-systematic risk).
2. Efek Bersifat Utang  
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang  
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

### 8.2. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### 8.3. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### 8.4. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### 8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang

---

dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **8.5. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN**

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

---

## **BAB IX MANFAAT INVESTASI**

### **9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL**

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

### **9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI**

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

### **9.3. LIKUIDITAS**

Likuiditas FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### **9.4. KEMUDAHAN INVESTASI**

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dan analisa emiten.

### **9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

---

## 9.6. TRANSPARANSI

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

---

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

### 10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

### 10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XVI Prospektus.

### 10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

---

---

#### **10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

#### **10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA**

#### **10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI**

Dalam hal FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

---

---

## **BAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND**

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND menjadi efektif; dan
8. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### **11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;

5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND menjadi efektif; dan
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### 11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
3. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi;
4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- 11.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND:		dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a.	FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a.	
c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).		
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Maks. 2%	dari nilai pembelian
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%	dari nilai penjualan kembali
c. Biaya Pengalihan	Maks. 2%	dari nilai pengalihan
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

### 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND

Dalam hal FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
3. Membubarkan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dibubarkan.

Dalam hal FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

---

Dalam hal FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran FSI IDX30 INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

---

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**12.5.** Dalam hal FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

	Halaman/ Page	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>		<b><i>Investment Manager Statement Letter</i></b>
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>		<b><i>Custodian Bank Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditor's Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan</b>		<b><i>Financial Statements</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-45	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN  
MANAJER INVESTASI  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD ASSET AGGRESSIVE  
BALANCED FUND (DAHULU FIRST STATE  
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND)**

**INVESTMENT MANAGER  
STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2020  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET AGGRESSIVE  
BALANCED FUND (FORMERLY FIRST STATE  
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*The Undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/ Name : **Eli Djurfanto**  
Alamat Kantor/ Office Address : Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta /  
Artha Graha Building, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta  
Nomor Telepon/ Telephone Number : (021) 2935 3300  
Jabatan/ Title : Presiden Direktur / *President Director*  
Nama/ Name : **Handityo**  
Alamat Kantor/ Office Address : Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta /  
Artha Graha Building, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta  
Nomor Telepon/ Telephone Number : (021) 2935 3300  
Jabatan/ Title : Direktur / *Director*

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (dahulu First State Indonesian MultiStrategy Fund) ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (formerly First State Indonesian MultiStrategy Fund) ("the Mutual fund")** in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.

- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
  - All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
  - The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
- Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 19 Maret 2021/March 19, 2021  
atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
on behalf of Investment Manager

**PT FWD Asset Management**  
(dahulu PT First State Investments Indonesia)



**Eli Djurfanto**  
Presiden Direktur/President Director

**Handityo**  
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD ASSET AGGRESSIVE  
BALANCED FUND (DAHULU FIRST STATE  
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lenna Akmal  
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920

Telepon : 021-52914928  
Jabatan : SVP of Product Management, FS

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal  
31 Agustus 2020 dengan demikian sah mewakili  
PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK  
No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer  
Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif  
tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa  
Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24  
Desember 2013 perihal Laporan Keuangan  
Tahunan Produk Investasi Kolektif (KIK), PT Bank  
HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam  
kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **Reksa  
Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund  
(dahulu First State Indonesian MultiStrategy  
Fund)** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap  
penyusunan dan penyajian laporan keuangan  
Reksa Dana.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan  
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi  
Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas  
Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh  
kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank  
Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam  
KIK.

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET AGGRESSIVE  
BALANCED FUND (DAHULU FIRST STATE  
INDONESIAN MULTISTRATEGY FUND)**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal  
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920

Telephone : 021-52914928  
Designation : SVP of Product Management, FS

Act based on Power of Attorney date 31 August 2020  
therefore validly acting for and behalf of PT Bank  
HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK  
No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of  
Investment Managers and Custodian Banks of  
Investment Contract dated 30 March 2011 and  
the Financial Services Authority Letter No. S-  
469/D.04/2013 dated 24 December 2013  
regarding the Annual Financial Statements of  
Investment Product in form of Collective  
Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC  
Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity  
as the custodian bank of **Reksa Dana FWD  
Asset Aggressive Balanced Fund (formerly  
First State Indonesian MultiStrategy Fund)** (the  
"Mutual Fund") is responsible for the preparation  
and presentation of the financial statements of the  
fund.

2. These financial statements of the Mutual Fund  
have been prepared and presented in accordance  
with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these  
Financial Statements of the Mutual Fund to the  
extent of its obligations and responsibilities as a  
Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in  
the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
5. The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.

Jakarta, 19 Maret 2021/ March 19, 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank



**Lenna Akmal**  
SVP of Product Management, FS

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

No : 00280/2.1133/AU.1/09/0305-11/III/2021

#### Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund** (dahulu First State Indonesian MultiStrategy Fund)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (dahulu First State Indonesian MultiStrategy Fund) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30<sup>th</sup> & 42<sup>nd</sup> Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10  
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

#### Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor memperimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (dahulu First State Indonesian MultiStrategy Fund) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (formerly First State Indonesian MultiStrategy Fund) as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



**Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA**  
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305

19 Maret 2021/ March 19, 2021

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				Investment portfolio
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 5.806.025.451 pada tahun 2020 dan Rp 4.862.638.331 pada tahun 2019)	5.950.411.600	2c,2d,3,10	4.918.208.600	Equity instruments (cost of Rp 5,806,025,451 in 2020 and Rp 4,862,638,331 in 2019)
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 3.032.222.000 pada tahun 2020 dan Rp 1.994.722.000 pada tahun 2019)	3.318.361.340	2c,2d,3,10	2.136.120.300	Debt instruments (cost of Rp 3,032,222,000 in 2020 and Rp 1,994,722,000 in 2019)
Instrumen pasar uang	800.000.000	2c,2d,3	1.300.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	10.068.772.940		8.354.328.900	Total investment portfolio
Kas	271.661.660	2d,4	211.450.862	Cash
Piutang bunga dan dividen	53.148.874	2e,5	49.055.113	Interest receivables and dividend
Piutang transaksi efek	-	2d,6	64.735.228	Security transaction receivables
Aset lain-lain	35.174.439	11a	28.120.008	Other assets
<b>TOTAL ASET</b>	<b>10.428.757.913</b>		<b>8.707.690.111</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	7	33.500.000	Received of advance for investment units subscription
Liabilitas atas pembelian Kembali unit penyertaan	12.700.350	8	-	Redemption of investment unit payables
Beban akrual	176.247.671	2d,2e,9	172.933.321	Accrued expenses
Utang pajak	-	2f,11b	1.791.082	Tax payables
Liabilitas pajak tangguhan	-	11b	7.069.915	Deferred tax liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>188.948.021</b>		<b>215.294.318</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSET VALUE</b>
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	10.239.809.892		8.492.395.793	Total Increase Net Asset Value
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<b>10.239.809.892</b>		<b>8.492.395.793</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>2.429.641,9713</b>	12	<b>2.007.101,3958</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>4.214,53</b>		<b>4.231,17</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

1

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 20120

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	269.342.703	2e,13	207.861.153	Interest income
Pendapatan dividen (Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	152.769.067	2e	154.955.862	Dividend income
	(232.321.584)	2d,2e	475.703.687	Realized (loss) gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	240.626.835	2d,2e	(371.438.394)	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan Lainnya	1.709.560	2e	2.385.219	Others
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>432.126.581</b>		<b>469.467.527</b>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi				Investment Expense
Beban pengelolaan investasi	(201.900.852)	2e,14,17	(197.627.852)	Investment management fee
Beban kustodian	(18.171.077)	2e,15	(17.786.507)	Custodian fee
Beban lain-lain	(75.767.837)	2e,16	(135.978.319)	Other expenses
Beban Lainnya	(341.912)	2e	(477.044)	Others
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>(296.181.678)</b>		<b>(351.869.722)</b>	<b>TOTAL EXPENSE</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>135.944.903</b>		<b>117.597.805</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(13.907.520)</b>	2f,11c	<b>(29.553.957)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>122.037.383</b>		<b>88.043.848</b>	<b>PROFIT CURRENT YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>122.037.383</b>		<b>88.043.848</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR AFTER TAX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>122.037.383</b>		<b>88.043.848</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

2

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 20120

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	<u>(135.976.546.358)</u>	<u>148.549.471.907</u>	<u>12.572.925.549</u>	<b>Amount as of January 1, 2019</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2019</b>				<b>Changes in net assets in 2019</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	88.043.848	88.043.848	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	2.218.941.485	-	2.218.941.485	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.387.515.089)	-	(6.387.515.089)	Redemption of investment units
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<u>(140.145.119.962)</u>	<u>148.637.515.755</u>	<u>8.492.395.793</u>	<b>Amount as of December 31, 2019</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>				<b>Changes in net assets in 2020</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	122.037.383	122.037.383	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	6.284.724.179	-	6.284.724.179	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.659.347.463)	-	(4.659.347.463)	Redemption of investment units
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<u>(138.519.743.246)</u>	<u>148.759.553.138</u>	<u>10.239.809.892</u>	<b>Amount as of December 31, 2020</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Pembelian efek bersifat ekuitas	(3.025.446.139)	(4.948.910.589)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	1.914.472.663	7.803.628.682	Proceeds from sale of equity instruments
Pembelian efek bersifat utang	(1.037.500.000)	-	Purchase of debt instrument
Penjualan efek bersifat utang	-	1.011.500.000	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek bersifat utang	225.055.450	194.704.650	Receipts of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	41.659.411	37.969.962	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	1.712.590	2.386.861	Receipt of interest on current accounts
Penerimaan dividen	151.300.117	156.972.488	Receipt of dividend
Penerimaan lain-lain	-	8.484.764	Receipt of other
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(198.730.041)	(205.170.764)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(17.885.704)	(18.465.368)	Payments of custodian fee
Pembayaran biaya lain-lain (Pembayaran) penerimaan pajak kini	(76.251.582)	(140.601.736)	Payments of other expenses (Payments) receipts of current tax
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>(2.044.366.268)</u>	<u>3.948.437.758</u>	Net cash (used in) provided by operating activities
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penjualan unit penyertaan	6.251.224.179	2.252.441.485	Proceeds from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.646.647.113)	(6.387.515.089)	Payments on redemption of units
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>1.604.577.066</u>	<u>(4.135.073.604)</u>	Net cash provided by (used in) financing activities
<b>Penurunan kas dan setara kas</b>	<b>(439.789.202)</b>	<b>(186.635.846)</b>	<b>Decrease on cash and cash equivalent</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>1.511.450.862</b>	<b>1.698.086.708</b>	<b>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b><u>1.071.661.660</u></b>	<b><u>1.511.450.862</u></b>	<b>Cash and cash equivalent at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri atas:</b>			<b>Cash and cash equivalent consist of:</b>
Kas	271.661.660	211.450.862	Cash
Deposito berjangka	800.000.000	1.300.000.000	Time deposits
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b><u>1.071.661.660</u></b>	<b><u>1.511.450.862</u></b>	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (dahulu First State Indonesian MultiStrategy Fund) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Indonesia, sebagai Bank Kustodian dinyatakan di dalam Akta No. 20 tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Addendum VI Akta No. 52 tanggal 22 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum No. 125 tanggal 24 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

**1. GENERAL**

Reksa Dana FWD Asset Aggressive Balanced Fund (formerly First State Indonesian MultiStrategy Fund) ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract ("CIC") between PT First State Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 20 dated July 26, 2005 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Addendum VI Deed No. 52 dated September 22, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.

Based on the Deed of Custodian Bank replacement and Amendment No. 125 dated March 24, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replaces Custodian Bank of Mutual Fund's from The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Reksa Dana menawarkan 350.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit kepada masyarakat pada tanggal 6 September 2005, setelah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") pada tanggal 11 Agustus 2005.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.E., M.Kn., notaris di Jakarta.

PT FWD Asset Management (dahulu PT First State Investments Indonesia) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

Ketua	: Hazrina Ratna Dewi
Anggota	: Handityo

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

Anggota	: Eli Djurfanto Guntur Prasetyo Andrew Lazaro Yudha Gautama
---------	--

**1. GENERAL (Continued)**

The Mutual Fund offered 350,000,000 investment units with an initial net asset value of Rp 1,000 per unit to the public on September 6, 2005 after receiving the effective notification from the Capital Market Supervisory Board and Financial Institutions ("Bapepam-LK") on August 11, 2005.

Based on the Deed of PT First State Investments Indonesia's Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 in front of Mala Mukti, S.H., LL.M., notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. And the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager is in Deed No. 33 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

PT FWD Asset Management (formerly PT First State Investments Indonesia) as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee for the years 2020 and 2019 are as follow:

Chairman
Member

Investment Management Team as daily practitioner for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment management for the years 2020 and 2019 are as follow:

Members

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Reksa Dana melakukan investasi pada instrumen pasar uang, efek bersifat utang, dan efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia. Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada instrumen yang tercatat di Bursa Efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan Reksa Dana yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih harus diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan.
- Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 58% (lima puluh delapan persen) dari nilai aset bersih harus diinvestasikan ke dalam efek bersifat utang (surat utang negara dan/atau obligasi korporasi).
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 60% (enam puluh persen) dari nilai aset bersih harus diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2204/PM/2005 pada tanggal 11 Agustus 2005.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**1. GENERAL (Continued)**

*The Mutual Fund invests in money market instruments, debt instruments, and equity instruments in Indonesia. The investment objective of the Fund is to obtain optimal return through investment in qualified debt and equity securities and sustainable growth rate equity securities. The Mutual Fund may also invest in instruments listed on overseas Stock Exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations pertaining Mutual Funds.*

*In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest in:*

- *A minimum 40% (forty percent) and a maximum 79% (seventy nine percent) of net asset value are to be invested in publicly traded equity securities.*
- *A minimum 1% (one percent) and a maximum 58% (fifty eight percent) of net asset value are to be invested in publicly traded debt securities (treasury bonds and/or corporate bonds).*
- *A minimum 2% (two percent) and a maximum 60% (sixty percent) of net asset value are to be invested in other local money market instruments and/or deposits.*

*The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-2204/PM/2005 dated August 11, 2005.*

*Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2020 and 2019 were December 30, 2020 and 2019, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2020 and 2019 respectively.*

7

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 19 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

**1. GENERAL (Continued)**

*These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 19, 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.*

*The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.*

*The financial statement prepared based on the accrual concept basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.*

8

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expense.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current event and the action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolio

Investment portfolio is consist of equity instruments, debt instruments and money market instruments.

d. Financial Instruments

Starting on January 1, 2020, the Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification, Recognition and Measurement of Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss;

- Financial assets held at amortized cost;

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
Aset Keuangan (lanjutan)

Classification, Recognition and  
Measurement of Financial Assets(continued)

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi (lanjutan)

- Financial assets held at amortized cost (continued)

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognized at their transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortized cost are recognized in profit or loss.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- Financial assets held at fair value through profit or loss;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortized cost or fair value through other comprehensive income. Subsequent fair value gains or losses are taken to profit or loss.
- Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Derecognition of Financial Assets

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost. As of December 31, 2020, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at fair value through profit or loss.

Cost is amortized by discounting the value of the liability using the effective interest rate, unless the impact of the discount is insignificant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, upon initial recognition. The interest effect of applying the effective interest method is recognized in profit or loss.

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs. After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

15

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
(Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)

e. Income and Expenses (continued)

Unrealized gain losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio securities are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any taxable increase in net assets attributable to holders investment unit from operations activities in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

16

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. *Income Tax (continued)*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against, which the deductible temporary differences and carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

g. *Transactions with Related Parties*

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

*The Mutual Fund transaction with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures of Related Parties". Transaction type and balances with related parties are disclosed in notes to the financial statements.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

h. *Changes to The Statement of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards*

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

*Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2020, as follow:*

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" tentang judul laporan keuangan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 71, "Instrumen keuangan"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang fitur percepatan pelunasan dan kompensasi negatif
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga

- *Amendments to SFAS 1, "Presentation of financial statements" regarding the title of annual*
- *Adjustment financial statements of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements"*
- *SFAS 71, "Financial instruments"*
- *Amendments to SFAS 71, "Financial Instruments" concerning early redemption and negative compensation features*
- *Amendments to SFAS 25, "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors"*
- *Amendments to SFAS 60, "Financial instruments: Disclosures" regarding reform of the benchmark interest rate*

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

*Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Balance of investment portfolios as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Jenis efek/Type of investment	2020			Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value					
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
PT Bank Central Asia Tbk	29.000	733.693.325	981.650.000	-	1	-	-	9,75
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	194.200	687.331.345	909.814.000	-	1	-	-	8,04
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	91.388	634.405.630	578.029.100	-	1	-	-	5,74
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	133.300	530.170.810	441.223.000	-	1	-	-	4,38
PT Astra International Tbk	61.600	336.484.435	371.140.000	-	1	-	-	3,69
PT Unilever Indonesia Tbk	48.000	412.670.301	352.800.000	-	1	-	-	3,51
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	46.300	296.773.765	285.902.500	-	1	-	-	2,84
PT United Tractors Tbk	10.100	220.506.077	268.660.000	-	1	-	-	2,67
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	22.200	221.194.291	212.565.000	-	1	-	-	2,11
PT HM Sampoerna Tbk	108.300	349.640.701	162.991.500	-	1	-	-	1,62
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	12.600	143.761.421	156.555.000	-	1	-	-	1,55
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	756.988	4.566.632.101	4.621.330.100					45,90

19

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2020			Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value					
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	756.988	4.566.632.101	4.621.330.100					45,90
PT Kalbe Farma Tbk	96.100	146.189.891	142.228.000	-	1	-	-	1,41
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	9.000	130.784.720	130.275.000	-	1	-	-	1,29
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	17.800	97.423.032	116.145.000	-	1	-	-	1,15
PT Adaro Energy Tbk	67.000	76.885.080	95.810.000	-	1	-	-	0,86
PT Ciputra Development Tbk	94.200	68.361.862	92.787.000	-	1	-	-	0,82
PT Gudang Garam Tbk	2.000	129.222.797	82.000.000	-	1	-	-	0,81
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	47.100	84.510.247	81.247.500	-	1	-	-	0,81
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	11.600	86.272.088	79.460.000	-	1	-	-	0,79
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	17.100	65.582.449	79.173.000	-	1	-	-	0,79
PT Mayora Indah Tbk	24.200	60.686.455	65.582.000	-	1	-	-	0,65
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	1.143.088	5.512.450.722	5.586.037.600					55,47

20

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2020							Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	1.143.088	5.512.450.722	5.586.037.600					55,47
PT Pakuwon Jati Tbk	128.000	64.022.751	64.260.000	-	1	-	-	0,64
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	37.400	52.299.370	64.141.000	-	1	-	-	0,64
PT XI Axiata Tbk	21.000	52.686.329	57.330.000	-	1	-	-	0,57
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	66.800	43.457.364	52.772.000	-	1	-	-	0,52
PT Bumi Serpong Damai Tbk	42.000	34.076.620	51.450.000	-	1	-	-	0,51
PT Merdeka Copper Gold Tbk	16.400	19.745.318	39.852.000	-	1	-	-	0,40
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	28.900	21.359.993	27.744.000	-	1	-	-	0,28
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.500	5.926.964	6.825.000	-	1	-	-	0,07
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	1.484.088	5.806.025.451	5.950.411.600					59,10

21

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2020							Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	
<b>Efek bersifat utang/Debt instruments</b>								
<b>Obligasi pemerintah/Government bonds</b>								
FR0070	2.000.000.000	1.994.722.000	2.212.338.700	8,375	2	15 Mar 24	-	21,97
FR0080	1.000.000.000	1.037.500.000	1.106.022.640	7,50	2	15 Jun 35	-	10,98
Total efek bersifat utang/ Total debt instruments	3.000.000.000	3.032.222.000	3.318.361.340					32,95
<b>Instrumen pasar uang/Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
PT Bank Danamon Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3,75	-	4 Jan 21	-	4,97
PT Bank Pan Indonesia Tbk	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3,25	-	16 Jan 21	-	2,98
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	800.000.000	800.000.000	800.000.000					7,95
Total portofolio efek/Total investment portfolios								100,00

22

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2019			Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value					
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
PT Bank Central Asia Tbk	18.400	403.859.447	615.020.000	-	1	-	-	7,36
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	122.500	404.473.687	539.000.000	-	1	-	-	6,45
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	58.888	416.450.437	451.965.400	-	1	-	-	5,41
PT Unilever Indonesia Tbk	10.400	488.571.321	436.800.000	-	1	-	-	5,23
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	99.500	400.716.810	395.015.000	-	1	-	-	4,73
PT Astra International Tbk	51.500	386.102.845	366.637.500	-	1	-	-	4,27
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.600	212.508.452	208.810.000	-	1	-	-	2,50
PT HM Sampoerna Tbk	69.800	280.918.200	146.580.000	-	1	-	-	1,75
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	25.600	147.519.740	135.680.000	-	1	-	-	1,62
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.000	93.016.371	111.500.000	-	1	-	-	1,33
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9.200	105.661.421	110.400.000	-	1	-	-	1,32
PT Astra Agro Lestari Tbk	7.500	85.108.242	109.312.500	-	1	-	-	1,31
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	509.888	3.422.726.973	3.616.720.400					43,28

23

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2019			Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value					
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	509.888	3.422.726.973	3.616.720.400					43,28
PT Gudang Garam Tbk	2.000	129.222.797	106.000.000	-	1	-	-	1,27
PT United Tractors Tbk	4.500	119.422.073	96.862.500	-	1	-	-	1,16
PT Mayora Indah Tbk	44.200	110.840.550	90.610.000	-	1	-	-	1,08
PT HK Metals Utama Tbk	284.100	101.206.025	73.297.800	-	1	-	-	0,88
PT Industri dan Perdagangan Bintraco								
Dharma Tbk	383.400	101.357.325	71.312.400	-	1	-	-	0,85
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	46.700	81.888.250	69.349.500	-	1	-	-	0,83
PT Wijaya Karya Tbk	33.900	73.035.239	67.461.000	-	1	-	-	0,81
PT Kalbe Farma Tbk	41.000	68.407.957	66.420.000	-	1	-	-	0,80
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	3.300	62.478.356	62.782.500	-	1	-	-	0,75
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	7.000	53.834.257	55.475.000	-	1	-	-	0,66
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	1.359.988	4.324.419.842	4.376.291.100					52,37

24

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2019			Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value					
<b>Efek bersifat ekuitas/Equities instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	1.359.988	4.324.419.842	4.376.291.100					52,37
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.700	56.124.472	54.484.000	-	1	-	-	0,65
PT Merdeka Copper Gold Tbk	49.500	61.055.623	52.965.000	-	1	-	-	0,63
PT PP London Sumatra Tbk	34.800	39.537.767	51.678.000	-	1	-	-	0,62
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	22.700	34.050.000	42.449.000	-	1	-	-	0,51
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	36.800	41.231.412	39.192.000	-	1	-	-	0,47
PT Adi Sarana Armada Tbk	51.100	42.844.205	37.814.000	-	1	-	-	0,45
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	35.600	23.510.492	28.658.000	-	1	-	-	0,34
PT Vale Indonesia Tbk	7.600	24.521.280	27.664.000	-	1	-	-	0,33
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.200	29.603.235	26.910.000	-	1	-	-	0,32
PT Selamat Sempurna Tbk	17.800	27.206.335	26.522.000	-	1	-	-	0,32
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	1.646.788	4.704.104.663	4.764.627.100					57,01

25

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) 3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2019			Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value					
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	1.646.788	4.704.104.663	4.764.627.100					57,01
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	18.500	21.291.883	22.755.000	-	1	-	-	0,27
PT Medikaloka Hermina Tbk	6.100	21.368.229	21.838.000	-	1	-	-	0,26
PT Plakuwon Jati Tbk	37.300	25.415.646	21.261.000	-	1	-	-	0,25
PT Bumi Serpong Damai Tbk	15.200	19.282.545	19.076.000	-	1	-	-	0,23
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	11.800	20.327.288	17.641.000	-	1	-	-	0,21
PT Ciputra Development Tbk	14.900	14.687.069	15.496.000	-	1	-	-	0,19
PT Matahari Department Store Tbk	3.200	13.600.000	13.472.000	-	1	-	-	0,17
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	8.100	10.894.045	9.517.500	-	1	-	-	0,11
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.500	5.926.963	6.675.000	-	1	-	-	0,08
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	4.500	5.760.000	5.850.000	-	1	-	-	0,07
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	1.768.888	4.862.638.331	4.918.208.600					58,88

26

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

Jenis efek/Type of investment	2019				Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
	Nilai nominal/ Total saham/ Nominal amount/ Total shares	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value						
<b>Efek bersifat utang/Debt instrument</b>									
<b>Obligasi pemerintah/Government bond</b>									
FR0070	2.000.000.000	1.994.722.000	2.136.120.300	8,375	2	15 Mar 24	-	25,57	
Total efek bersifat utang/Total debt instrument	<u>2.000.000.000</u>	<u>1.994.722.000</u>	<u>2.136.120.300</u>					<u>25,57</u>	
<b>Instrumen pasar uang/Money market instruments</b>									
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>									
PT Bank Pan Indonesia Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	5,50	-	12 Mar 20	-	5,98	
PT Bank Danamon Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	6,25	-	23 Jan 20	-	5,98	
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	300.000.000	300.000.000	300.000.000	5,50	-	15 Jan 20	-	3,59	
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>1.300.000.000</u>	<u>1.300.000.000</u>	<u>1.300.000.000</u>					<u>15,55</u>	
Total portofolio efek/Total investment portfolios			<u>8.354.328.900</u>					<u>100,00</u>	

27

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

For the year ended December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

4. CASH

	2020	2019	
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	251.779.168	114.955.270	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	15.823.642	86.355.612	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	3.693.926	9.700.926	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank, N.A, Cabang Jakarta	357.215	356.345	Citibank, N.A, Cabang Jakarta
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.709	7.709	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	75.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Total	<u>271.661.660</u>	<u>211.450.862</u>	Total

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

5. INTEREST RECEIVABLES AND DIVIDEND

	2020	2019	
Efek bersifat utang	50.166.650	46.776.100	Debt instruments
Deposito berjangka	1.509.072	2.271.781	Time deposits
Jasa giro	4.202	7.232	Current accounts
Dividen	1.468.950	-	Dividend
Total	<u>53.148.874</u>	<u>49.055.113</u>	Total

Piutang dividen merupakan piutang atas distribusi dividen dari emiten yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Dividend receivables is represent receivables of dividend distribution from issuers that have not been settled at the statement of financial position date.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund not made an allowance for loss impairment interest receivable because Investment Managers opinion that all interest receivable can be collectable.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

6. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

7. RECEIVED OF ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

This account represent advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI  
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**8. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT  
PAYABLES**

*This account represents payables from redemption of investment units, which have not been settled at the statements of financial position date.*

**9. BEBAN AKRUAL**

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (catatan 14)	19.276.257	16.105.446
Jasa kustodian (catatan 15)	1.734.863	1.449.491
Lain-lain	155.236.551	155.378.384
<b>Total</b>	<b>176.247.671</b>	<b>172.933.321</b>

**9. ACCRUED EXPENSES**

*Investment management fee  
(notes 14)  
Custodian fee (note 15)  
Others*

*Total*

**10. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

**10. FAIR VALUE MEASUREMENT**

*The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1 hierarchy.*

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

*The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the level 2 hierarchy.*

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Measurement of the fair value of the Investment Fund portfolio for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)**

**10. FAIR VALUE MEASUREMENT (Continued)**

	2020	2019	
Nilai tercatat	9.268.772.940	7.054.328.900	The carrying value
Pengukuran nilai wajar menggunakan			The fair value measurement uses
Level 1	5.950.411.600	4.918.208.600	Level 1
Level 2	3.318.361.340	2.136.120.300	Level 2

**11. PERPAJAKAN**

**11. TAXATION**

a. Pajak Penghasilan

a. Income Tax

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

*The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

*Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax and Government Regulation No. 16 of 2009 which was issued on February 9, 2009, and has been revised by Government Regulation No. 100 of 2013 issued on December 31, 2013 regarding income tax on interest and/or discount on debt securities received and/or obtained by taxpayers. Mutual Funds will be subject to a final income tax of 5% from January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for 2021 and beyond.*

Pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dibuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas pajak obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana.

*On August 12, 2019 has been made Government Regulation of the Republic of Indonesia No.55 of 2019 on the second amendment of the Government Regulation No.16 of 2019 regarding income tax on interest bond. However there were no changes taxes bond to be received and/or obtained individual tax payers Mutual Fund.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

The government has ratified the Government Regulation in lieu of Law No.1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the tariff of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to:

1. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

1. As much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year; and
2. As much as 20% (twenty percent) which comes into force in the 2022 Fiscal Year.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23 (lihat catatan 24).

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23 (see note 24).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows :

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2020	2019	
Laba sebelum pajak	135.944.903	117.597.805	Profit before tax
Ditambah (dikurangi): Beban yang tidak dapat dikurangkan	279.637.615	346.943.981	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Final tax income
- Bunga efek bersifat utang	(228.446.000)	(170.929.000)	Interest income on - debt instrument
- Bunga deposito berjangka	(40.896.703)	(36.932.153)	Interest income on - time deposits
- Bunga jasa giro	(1.709.560)	(2.385.219)	Interest income on - current accounts
- Pendapatan dividen	(9.793.000)	-	Dividend income -
- Kerugian (keuntungan) yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	232.321.587	(461.564.689)	Realized loss (gain) - for current year on equity instruments
- Keuntungan yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang	-	(14.139.000)	Realized gain - for current year on debt instruments
- (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(88.815.880)	461.031.764	Unrealized (gain) loss - for current year on equity instruments
- Keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang	(151.810.955)	(89.593.370)	Unrealized gain - for current year on debt instruments
Laba kena pajak	126.432.007	150.030.119	Taxable profit
Pajak penghasilan	13.907.520	27.770.631	Income tax
Pajak dibayar di muka PPh 23	(21.446.411)	(23.599.253)	Prepaid taxes art 23
Pajak dibayar di muka PPh 25	(5.373.246)	(25.905.036)	Prepaid taxes art 25
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(12.912.137)	(21.733.658)	Over payments tax of current year
Lebih bayar pajak tahun 2019	(21.733.658)	-	Over payment tax 2019
Lebih bayar pajak tahun 2018	(528.643)	(6.386.350)	Over payment tax 2018
Total lebih bayar pajak	(35.174.439)	(28.120.008)	Total over payment tax
Lebih bayar pajak penghasilan sebagai aset lain-lain	disajikan		Over payment income tax is presented as other asset.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SPPKPP) pajak penghasilan badan tahun 2018 No. KEP-91009/SKPPKP/WPJ.07/KP.0803/2020 tanggal 11 Februari 2020, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 5.857.707. Pengembalian tersebut telah diterima Reksa Dana pada tanggal 24 Maret 2020. Atas selisih lebih bayar pajak tahun 2018 sebesar Rp 528.643 Manajer Investasi berpendapat akan mengajukan kembali surat pengajuan keberatan kembali kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu dekat.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

a. Income Tax (continued)

Based on the Introductory Tax Overpayment Returns (SPPKPP) 2018 corporate income tax No. KEP-91009/SKPPKP/WPJ.07/KP.0803/2020 dated February 11, 2020, Mutual Funds are determined to overpay taxes of Rp 5,857,707. The return was received by the Mutual Fund on March 24, 2020. Regarding the difference in overpayment of taxes in 2018 amounting to Rp 528,643, the Investment Manager is of the opinion that will submit an objection letter to the Directorate General of Taxes in the near future.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak

	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 29	-	-	Income tax art 29
Pajak penghasilan pasal 25	-	1.791.082	Income tax art 25
Pajak tangguhan	-	7.069.915	Deferred tax
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8.860.997</b>	<b>Total</b>

b. Tax Payable

c. Beban Pajak

	2020	2019	
Pajak kini	13.907.520	27.770.631	Current tax
Capital gain	-	103.900	Capital gain
Pajak tangguhan	-	1.679.426	Deferred tax
<b>Total</b>	<b>13.907.520</b>	<b>29.553.957</b>	<b>Total</b>

c. Tax Expenses

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	2.429.641,9713	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
<b>Total</b>	<b>2.429.641,9713</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>
	2019		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	2.007.101,3958	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
<b>Total</b>	<b>2.007.101,3958</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>

13. PENDAPATAN BUNGA

13. INTEREST INCOME

	2020	2019	
Efek bersifat utang	228.446.000	170.929.000	Debt instruments
Deposito berjangka	40.896.703	36.932.153	Time deposits
<b>Total</b>	<b>269.342.703</b>	<b>207.861.153</b>	<b>Total</b>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

14. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

Merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 3% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 18.354.623 dan Rp 17.966.168.

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the fee maximum of 3% per annum and calculated daily based on net asset value and paid on a monthly basis. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years 2020 and 2019 amounted to Rp 18,354,623 and Rp 17,966,168 respectively.

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 1.651.916 dan Rp 1.616.955.

15. CUSTODIAN FEE

This account represents the fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates minimum fee of 0,25% per annum based on net asset value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years 2020 and 2019 amounted to Rp 1,651,916 and Rp 1,616,955 respectively.

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2020	2019	
Biaya transaksi	13.159.911	41.577.369	Transaction fee
Pajak final	19.601.641	15.932.881	Final tax
Lain-lain	43.006.285	78.468.069	Others
<b>Total</b>	<b>75.767.837</b>	<b>135.978.319</b>	<b>Total</b>

16. OTHER EXPENSES

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

35

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

Transactions with Related Parties (continued)

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2020 and 2019 are nil.
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

2020				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	201.900.852	3	-	-
2019				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	197.627.852	3	-	-

36

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

**Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga, dan risiko mata uang), dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

**18 SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

*The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could probably result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.*

**Income Tax**

*Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.*

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Mutual Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk (including price risk, interest rate risk, and currency risk) and liquidity risk. The Mutual Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimize potential adverse effects on the Mutual Fund's financial performance.*

*The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**a. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2020	2019	
Kas	271.661.660	211.450.862	Cash
Piutang bunga dan dividen	53.148.874	49.055.113	Interest receivables and dividend
Piutang transaksi efek	-	64.735.228	Security transaction receivable
<b>Total</b>	<b>324.810.534</b>	<b>325.241.203</b>	<b>Total</b>

**b. Risiko Pasar**

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

**a. Credit Risk**

*Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Mutual Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Mutual Fund.*

*The Mutual Fund is also exposed to other credit risks arising from other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').*

*Credit risk is the one of risk for the Mutual Fund's business. Investment Manager carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the unit holders.*

*The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.*

*The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:*

**b. Market Risk**

*The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

Risiko harga

Portofolio efek Reksa Dana dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi efek bersifat ekuitas dengan melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

Sementara untuk efek bersifat utang, Manajer Investasi mengelola risiko harga dengan hanya berinvestasi pada efek bersifat utang yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

b. Market Risk (continued)

Foreign exchange risk

The Mutual Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Mutual Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency.

Interest rate risk

The Mutual Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Mutual Fund to cash flow interest rate risk.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

Price risk

The Mutual Fund's investment portfolio in equity securities and debt securities are measured in fair value thus price fluctuation risk is one of the risks faced by the Mutual Fund. Investment Manager manages the price risk coming from equity securities by diversifying its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Mutual Fund.

Whilst for debt securities, Investment Manager manages the price risks by investing only in debt securities which ranked by rating firm appointed by the Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko harga (lanjutan)

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/ penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

Analisis untuk efek bersifat ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa IHSG secara umum bergerak naik/turun dan seluruh efek bersifat ekuitas dalam portofolio Reksa Dana bergerak sesuai dengan korelasi positif terhadap IHSG. Sementara untuk efek bersifat utang, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat imbal hasil efek bersifat utang secara umum bergerak naik/turun dan seluruh variabel lain konstan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

b. Market Risk (continued)

Price risk (continued)

The increase/decrease movement from the equity securities' price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the house index, known as Jakarta Composite Index ("JCI").

The analysis for equity securities is based on the assumption that JCI is generally increase/ decrease and all of the equity securities in the Fund's portfolio moves in accordance with their positive correlation to JCI. Whilst for debts securities is based on assumption that the rate of return from debt securities are generally higher/lower and the other variables remain constant as at December 31, 2020 and 2019.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises in situations where the Mutual Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Mutual Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

The Mutual Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request

The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 year.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	2020			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Liabilitas atas pemesanan Kembali unit penyertaan	12.700.350	-	-	12.700.350	Redemption of investment unit payable
Beban akrual	176.247.671	-	-	176.247.671	Accrued expense
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>188.948.021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.948.021</b>	<b>Total financial liabilities</b>

	2019			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	33.500.000	-	-	33.500.000	Received of advance for investment unit subscription
Beban akrual	172.933.321	-	-	172.933.321	Accrued expense
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>206.433.321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206.433.321</b>	<b>Total financial liabilities</b>

d. Manajemen Risiko Permodalan

d. Capital Risk Management

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Mutual Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Mutual Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

d. Capital Risk Management (continued)

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Mutual Fund's objective in managing capital is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue a going concern in order to provide return for the investment unit holders and maintain a strong capital base to support the development of the Mutual Fund's investment activities efficiently.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

In order to maintain or adjust the capital structure, the Mutual Fund's policies are as follows:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun ad hoc agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

- Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Mutual Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Mutual Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;
- Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;
- Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and
- Providing information regarding the Mutual Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.

e. Analisis Sensitivitas

e. Sensitivity Analysis

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Jumlah hasil investasi(%)	(0,39)	0,25	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(4,30)	(3,68)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	3,02	3,75	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,20	0,55	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	93,00	127,58	Taxable income (%)

43

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi, yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

22. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Mulai awal tahun 2020 telah terjadi pandemi virus Corona (Covid-19) secara global termasuk Indonesia yang berdampak pada perlambatan perekonomian global dan juga pada perekonomian Indonesia dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan ini telah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Reksa Dana menyadari akan tantangan yang timbul dari kondisi ini dan dampak negatif terhadap bisnis Reksa Dana, namun dampak masa depan akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Reksa Dana. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

20. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

21. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued new standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2021.

As at the authorization date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

22. ECONOMIC UNCERTAINTY

Early 2020, global pandemic of Covid-19 has affected many countries including Indonesia which has an impact on global economic slowdown and also in the Indonesian economy as of this financial report date there has been a significant declining in Indonesian Stock Exchange Composite Index and Rupiah foreign currencies exchange rates. The Mutual Fund is aware of the challenges emerging from the conditions and negative impacts to the Mutual Fund's business, however, future impact will depend on the effectiveness of response policy issued by the Indonesian Government, actions which are beyond the Mutual Fund's control. The specific impact to the Mutual Fund's business and financial statements cannot be determined yet.

44

**REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(dahulu Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET  
AGGRESSIVE BALANCED FUND  
(formerly Reksa Dana First State Indonesian  
MultiStrategy Fund)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. REKLASIFIKASI AKUN**

Akun tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ Balance before reclassification	Saldo setelah reklasifikasi/ Balance after reclassification	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
<b>PENDAPATAN</b>			<b>INCOME</b>
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pendapatan bunga	210.246.372	207.861.153	Interest income
Pendapatan Lainnya	-	2.385.219	Others
<b>BEBAN</b>			<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi			Investment Expense
Lain-lain	(136.455.363)	(135.978.319)	Other expenses
Beban Lainnya	-	(477.044)	Others

**24. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen (lihat catatan 11a).

**24. EVENT AFTER BALANCE SHEET DATES**

On February 17, 2021, the Government has officially issued Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021 concerning Job Creation in income tax, value added tax and sales tax on luxury goods, and General Provisions and Procedures for Taxation as Implementation Regulations related to with the Omnibus Law. This regulation regulates the implementation of the Omnibus Law on Dividends (see note 11a).

**BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND**


**14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




**14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




**14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**




**14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**



**14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**



**14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi**



**15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan mengerti isi Prospektus FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (seperti: Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

---

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### 15.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer investasi tidak menetapkan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

### 15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) di rekening FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND oleh Bank Kustodian pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa pembelian yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer

---

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

### 15.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND sebagai berikut:

Bank : PT Bank HSBC Indonesia  
Rekening : FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND  
No. Rekening : 001-840669-069

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

### 15.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## **BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **16.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

### **16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND tetapi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah RP. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan kembali, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan

jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND berlaku secara akumulatif terhadap Penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### **16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi).

### **16.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan

---

sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Ajen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.

#### **16.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **16.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Ajen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Ajen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

#### **16.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Ajen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

---

#### **16.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND atau menginstruksikan Ajen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **17.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD), yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **17.3. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI**

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### **17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dari FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal Permohonan Pemegang Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

### **17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND.

**17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

## **BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

### **19.1. PENGADUAN**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

### **19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA**

---

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

## **BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET AGGRESSIVE BALANCED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

### **MANAJER INVESTASI**

#### **PT FWD Asset Management**

Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Sudirman Central Business District  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : +62 21 2935 3300  
Faksimili : +62 21 2935 3388

#### **Bank Kustodian**

#### **PT Bank HSBC Indonesia**

World Trade Centre 3, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31  
Jakarta 12920  
Telepon : (62-21) 5291 4978  
Faksimili : (62-21) 2922 9696

### **AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**